

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penjelasan terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Kedudukan dan Ketentuan Hukum Penyelesaian Perkara Melalui Mekanisme Non-Litigasi

Penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, penyelesaian non-litigasi diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

##### 2. Implementasi Peran Advokat Firma Hukum El-Asmara dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi

Implementasi peran advokat pada Firma Hukum El-Asmara menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan sebagai kuasa hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dan pencari solusi dalam penyelesaian sengketa non-litigasi. Selain perkara perdata, firma juga menangani perkara pidana ringan, melalui mediasi dan negosiasi, advokat memfasilitasi perdamaian para pihak sehingga perkara dapat diselesaikan tanpa proses pengadilan dan tetap memberikan kepastian hukum.

##### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi

Faktor pendukung dalam penyelesaian perkara non-litigasi pada Firma Hukum El-Asmara. Secara keseluruhan, keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi sangat ditentukan oleh peran profesional advokat dan itikad baik para pihak. Maka mekanisme non-litigasi dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum serta keadilan substantif.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Peran Advokat dalam Alternatif Penyelesaian Perkara Secara Non-Litigasi (Studi Kasus pada Firma Hukum El-Asmara)*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Firma Hukum El-Asmara

Disarankan agar Firma Hukum El-Asmara terus meningkatkan profesionalitas advokat dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi, khususnya dengan memperkuat kompetensi di bidang negosiasi, mediasi, dan keadilan restoratif. Selain itu, firma hukum diharapkan dapat melakukan pendokumentasian dan pengarsipan perkara non-litigasi secara lebih sistematis sebagai bahan evaluasi dan pengembangan praktik hukum yang berorientasi pada penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan.

### 2. Bagi Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon disarankan untuk terus mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui pendekatan hukum positif maupun hukum Islam. Selain itu, fakultas diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, firma hukum, dan institusi penegak hukum sebagai sarana peningkatan kompetensi praktis mahasiswa dalam menghadapi permasalahan hukum di masyarakat.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peran advokat dalam penyelesaian perkara non-litigasi dengan cakupan objek penelitian yang lebih luas, baik dari segi jenis perkara maupun lokasi penelitian. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan pendekatan metodologis yang beragam, seperti penelitian empiris komparatif atau pendekatan *socio-legal*, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas mekanisme non-litigasi dalam praktik hukum di Indonesia.